

SKRIPSI

KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DALAM PEMBAHARUAN HUKUM

PIDANA DI INDONESIA



Disusun Oleh :

DEFRY BIMO ARDIANTO

NIM : 02114002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NARETAMA SURABAYA

2018

SKRIPSI

KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DALAM PEMBAHARUAN HUKUM

PIDANA DI INDONESIA

Diajukan Untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Narotama Surabaya

Disusun Oleh :

DEFRY BIMO ARDIANTO

NIM : 02114002

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2018

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI DENGAN JUDUL :
**KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DALAM PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA DI INDONESIA**

LAYAK UNTUK DILAKUKAN SIDANG UJIAN SKRIPSI

SURABAYA, 31 JULI 2018

Oleh dosen Pembimbing :



Endah Lestari D. S. H., M. H

NIDN : 0713056101

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama

PRO PATRIA



Tahegga Primananda Alfath, S. H., M. H

NIDN : 0711058902

HALAMAN PERSETUJUAN

SURABAYA, 31 JULI 2018

DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING



ENDAH LESTARI D, S.H, M.H

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, S.H, M.H






UNIVERSITAS Narotama
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : Defry Bimo Ardianto
N I M : 02114002
Tanggal Penilaian : 04 Agustus 2018
Judul Skripsi : Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembaharuan
Hukum Pidana di Indonesia
Pembimbing : ENDAH LESTARI D, S. H., M. H

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	NINDA FATMAWATI O M, S. H., M. H	
SEKRETARIS	ENDAH LESTARI D, S. H., M. H	
ANGGOTA	EVI RETNO WULAN, S. H., M. H	

Surabaya,
Pembimbing,


.....

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

ABSTRAK

Defry Bimo Ardianto, NIM : 02114002, Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan kumpul kebo dan pengaturannya dalam hukum pidana, serta untuk mengetahui *ius constituendum* hukum pidana di Indonesia perlu mengatur tentang perbuatan kumpul kebo atau tidak. Penelitian ini adalah penelitian (Yuridis) Normatif. Penelitian ini akan menggunakan dasar hukum dari peraturan perundang-undangan dan juga beberapa dokumen hukum lainnya untuk mencapai tujuan atas penelitian yang akan dilakukan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian adalah pertama perbuatan kumpul kebo bukan merupakan suatu perbuatan pidana karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini belum menjangkau unsur-unsur dari perbuatan kumpul kebo dan belum ada aturan yang melarang dalam KUHP. Kedua perbuatan kumpul kebo merupakan perbuatan yang menyalahi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia, dan memiliki dampak-dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Perbuatan kumpul kebo sendiri tidak dibenarkan oleh agama-agama besar yang ada di Indonesia karena Indonesia sendiri adalah negara yang mengakui adanya eksistensi ketuhanan dimana dalam ajaran ketuhanan (keagamaan), tidak ada yang memperbolehkan perbuatan kumpul kebo. Sehingga menimbulkan masalah karena perbuatan kumpul kebo ternyata mendapat penolakan dari segala aspek tetapi KUHP tidak memiliki aturan yang dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dari perbuatan kumpul kebo.

Kata Kunci : Kumpul Kebo, *Ius Constituendum*

ABSTRAC

Defry Bimo Ardianto, NIM: 02114002, Criminalization Cohabitation In Renewal of Criminal Law in Indonesia. This study aims to find out what is meant by the act of cohabitation and its regulation in criminal law, and to know *ius constituendum* of criminal law in Indonesia need to arrange about Cohabitation or not. This research is a normative (Juridical) research. This study will use the legal basis of legislation and also some other legal documents to achieve the objectives of the research to be undertaken. The results found in the research are the first act of Cohabitation is not a criminal act because the Criminal Code (KUHP) currently has not reached the elements of the Cohabitation and there are no rules that prohibit in the Criminal Code. The two acts of cohabitation are acts that violate the norms prevailing in society in Indonesia, and have negative impacts on the people of Indonesia. Cohabitation cultivation itself is not justified by the major religions that exist in Indonesia because Indonesia itself is a country that recognizes the existence of the divinity where in the teachings of divinity (religious), no one allow Cohabitation. So it causes problems because Cohabitation get together is rejected from all aspects but the Criminal Code does not have rules that can give strict sanctions to the perpetrators of Cohabitation.

Keywords : Cohabitation, *Ius Constituendum*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAC	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
1.2 Penjelasan Judul	6
1.3 Alasan Pemilihan Judul	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika.....	9
BAB II KUMPUL KEBO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA.....	11
2.1 Pengertian Kumpul Kebo	11
2.2 Unsur – Unsur Kumpul Kebo.....	12

2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kumpul Kebo	14
2.4 Pengertian Perbuatan Pidana	16
2.5 Unsur – Unsur Perbuatan Pidana.....	18
2.6 Pertanggungjawaban Pidana.....	24
2.7 Jenis – Jenis Pidana dalam KUHP.....	28
BAB III KUMPUL KEBO DALAM IUS CONSTITUENDUM	30
3.1 Kumpul Kebo dalam Perundang – Undangan di Indonesia	34
3.2 Kumpul kebo dalam Pandangan Agama di Indonesia.....	37
3.3 Dampak – Dampak dari Perbuatan Kumpul Kebo	41
3.4 Pengertian Kriminalisasi.....	42
3.4 Urgensi Kumpul Kebo di atur dalam ius constituendum	45
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	49

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Perbuatan kumpul kebo ternyata bukan merupakan suatu perbuatan pidana, dikarenakan pengaturan yang ada dalam KUHP saat ini tidak dapat berbuat apapun terhadap unsur-unsur dari perbuatan kumpul kebo itu sendiri. Karena dalam hukum pidana yang disebut sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, namun aturan mengenai perbuatan kumpul kebo masih kurang konkrit dalam KUHP.
2. Perbuatan kumpul kebo diperlukan diatur dalam ius constituendum di Indonesia, dikarenakan dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari perbuatan kumpul kebo, ditinjau dari segala aspek termasuk dalam aspek agama, kesehatan, dan aspek kehidupan bermasyarakat ternyata perbuatan kumpul kebo banyak menimbulkan dampak negatif. Dalam norma yang berlaku dimasyarakat sebagai masyarakat berketuhanan perbuatan kumpul kebo juga dianggap sebagai perbuatan yang dilarang.

4.2 SARAN

Adapun saran dari penulis, sehubungan dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara kita sudah tidak dapat menjangkau lagi mengenai perbuatan kumpul kebo, karena pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita bukanlah Hukum yang mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia melainkan hukum turunan dari Belanda (Indonesia merupakan bekas jajahan belanda). Seharusnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sudah dilakukan perubahan dan segera mengesahkan RUU KUHP tersebut, karena norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia menganggap perbuatan kumpul kebo sesuatu yang melanggar norma.
2. Karena hukum bukan hanya merupakan hukum yang berlaku saat ini dimasyarakat (*ius constitutum*) melainkan hukum juga berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang (*ius constituendum*) maka harus diperhatikan oleh penguasa, hukum yang berlaku di masyarakat untuk menjadi produk hukum yang baru. Karena seyogyanya hukum lahir dari kebiasaan masyarakat yang telah membudaya dan menjadi aturan bagi masyarakat itu sendiri. Seperti halnya perbuatan kumpul kebo dapat dipertimbangkan untuk dibuatkan peraturan baru karena bahwasannya perbuatan ini merupakan perbuatan yang memiliki banyak dampak negatif bagi pelakunya, bagi masyarakat, bahkan bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2008
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Salman Luthan, *Kebijakan Penal Kriminalisasi*, FHUI, Jakarta, 2007
- Risalah Nasikun. *Tafsir Ahkam: Beberapa Perbuatan Pidana Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Bina Ilmu, 1984
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2012
- Muhammad ichsan dan endrio susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, lab hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2008
- Zakiya Darajat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012
- Lamintang, *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, PT
haem, Jakarta, 1986

Komariah E. Sapradjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana
Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama,
bandung, 2011

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-teori
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo,
Jakarta, 2002

MEDIA ELEKTRONIK

<https://radartegal.com/berita-lokal/tercyduk-kumpul-kebo-di-kos-kosan-13-pasangan.21766.html> , diakses pada tanggal 1 April 2018 pada pukul
22:51

<https://faktualnews.co/2017/12/14/baru-buka-celana-pasangan-kumpul-kebo-terjaring-razia/51011/> , diakses pada tanggal 2 April 2018 pada pukul
23:05

<https://www.pikiranmerdeka.co/news/asyik-kumpul-kebo-10-muda-mudi-digerebek-warga-dan-petugas/> diakses tanggal 3 april 2018 pada pukul
21.29.

<https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-32> diakses tanggal 2 April 2018 pada pukul
23:34.

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/kriminalisasi.html> diakses tanggal 4
april 2018 pada pukul 00.00.

<https://kbbi.kata.web.id/pembaruan/> diakses tanggal 4 april 2018 pada pukul

01.30.

www.alkitab.org/matius diakses pada tanggal 10 juli 2018 pukul 16.00

www.buddha.id/2015/08/5-dasar-pedoman-hidup-pancasila-buddha.html?m=1

diakses pada tanggal 10 juli 2018 pukul 17:32

www.tafsirq.com/17-al-isra/ayat-32 , diakses pada tanggal 10 juli 2018 pada

pukul 22.33

www.tafsirq.com/24-an-nur/ayat-2 , diakses pada tanggal 10 juli 2018 pada pukul

22. 40

www.tafsirq.com/24-an-nur/ayat-3 , diakses pada tanggal 10 juli 2018 pada pukul

22. 45

www.tafsirq.com/25-al-furqon/ayat-68 , diakses pada tanggal 10 juli 2018 pada

pukul 22. 55

www.fiqihmuslim.com/2017/07/hadist-tentang-zina.html?m=1 , diakses pada

tanggal 10 juli pada pukul 23.42